




DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MEDAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 – 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dimana melalui bimbinganNya, Tim Penyusun dapat merampungkan perumusan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2016-2021 sebagai landasan dan eksistensi Dinas Perindustrian guna mendukung terwujudnya Medan Kota yang Berdaya Saing, Nyaman, Peduli dan Sejahtera. Di samping itu, perumusannya juga dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan ini memuat visi dan misi perencanaan pembangunan kota beserta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Dinas Perindustrian Kota Medan merupakan salah satu instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah Pemerintah Kota Medan dan salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi di Kota Medan terutama di Sektor Industri. Sehingga Dinas Perindustrian Kota Medan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Medan.

Untuk itu agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat di kota Medan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kota Medan tahun 2016-2021 sebagai bagian dari RPJMD dengan mengikut sertakan pelaku kegiatan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya sehingga hasilnya akan lebih kondusif.



Semuanya bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Terima kasih.

Medan, Tgl. 15 MARET 2015

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA



NIP. 19640509 198703 1 006



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		<i>i</i>
Daftar Isi		<i>ii</i>
BAB I	PENDAHULUAN	1
	I.1 Latar Belakang	1
	II.2 Landasan Hukum	3
	III.3 Maksud dan Tujuan	5
	IV. 4 Sistematika penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN	8
	II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
	II.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian	26
	II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian	29
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN	32
	III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	32
	III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
	III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	37
	III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
	III.5 Penentuan Isu-isu Strategis	37



BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	38
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
BAB VIII	PENUTUP	46



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam mengantisipasi perkembangan pembangunan ekonomi Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sektor Industri memegang peranan penting dalam peningkatan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja dan perolehan devisa. Keberhasilan sektor ini memerlukan dukungan dari sektor-sektor lain, sehingga terjadi peningkatan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik, seperti pemasaran produk dalam negeri dan ekspor daya saing industri, sehingga tercipta kelancaran arus barang dan jasa, terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, terbentuknya harga yang wajar serta terhindar dari ekonomi biaya tinggi.

Kebijaksanaan pembangunan dan pengembangan Industri Kota Medan bertitik tolak pada arahan kebijaksanaan strategi pembangunan dan pengembangan Industri dan bertumpu pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan dengan memperhatikan lingkungan strategis regional.

Strategi tersebut meliputi upaya pembinaan dan pengembangan potensi Industri yang sudah ada, penciptaan wirausaha-wirausaha baru serta menumbuh kembangkan industri - industri baru yang ramah lingkungan, peningkatan dan melindungi industri dalam negeri dan mendukung produk dalam negeri.

Dinas Perindustrian Kota Medan merupakan organisasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota, dibentuk oleh Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 15 tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Medan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perindustrian Kota Medan merupakan salah satu instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah Pemerintah Kota Medan, salah satu



instansi teknis yang membina sektor ekonomi di Kota Medan terutama di sektor Industri. Sehingga Dinas Perindustrian Kota Medan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Medan. Untuk itu agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat di kota Medan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kota Medan tahun 2016-2021 sebagai bagian dari RPJMD dengan mengikutsertakan pelaku kegiatan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya sehingga hasilnya akan lebih kondusif.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kota Medan merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan dokumen Renstra SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPJMD, sehingga kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai tujuan pokok dan fungsi SKPD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan kepala daerah selama masa kepemimpinannya.



2. Landasan Hukum

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan berdasarkan kepada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
 21. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 22. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan;



3. Maksud dan Tujuan


1. Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2016-2021 adalah sebagai penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Medan tahun 2016-2021, khususnya pada agenda prioritas perencanaan pembangunan kota. Sebagai komitmen SKPD Kota Medan tentang arah perencanaan pembangunan kota yang diinginkan untuk 5 (lima) tahun kedepan
2. Tujuan Penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH 2017-2021:
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota yang transparan dan akuntabel
 - b. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kota agar lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai dengan perencanaan dan penganggaran daerah
 - c. Mendukung program Walikota Medan
 - d. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja perangkat daerah secara periodic
 - e. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota yang transparan dan akuntabel

4. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencana lainnya

1. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (2006-2025) Daerah Kota Medan yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021
2. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan 2016-2021 adalah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang dijadikan dasar penyusunan Renstra Bappeda dan SKPD lainnya



3. RKPD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Kota Medan yang penyusunannya didasarkan pada RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2021. Dalam penyusunannya mengakomodasi USULAN mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan melalui forum Musrenbang
4. RENJA adalah Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra untuk melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pendanaan tahun berikutnya



5. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2016-2021 ini disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
1. Latar Belakang
 2. Landasan Hukum
 3. Maksud dan Tujuan
 4. Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN**
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian
 2. Sumber Daya Dinas Perindustrian
 3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian
 4. Tantangan dan Peluang Dinas Perindustrian
- BAB III PERMASAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**
Memuat kondisi umum, permasalahan yang terdiri dari :
1. Identifikasi Permasalahan
 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil Walikota
 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
 4. Telaahan RTRW dan KLHS
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG DAN URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**



BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN KOTA MEDAN

II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN

Pemaparan tugas pokok dan fungsi yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2106 Tentang pembentukan perangkat daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan. Tugas pokok Dinas Perindustrian Kota Medan adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perindustrian Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Sinkronisasi penyusunan rencana dan program pengembangan perindustrian atas dasar kebijaksanaan pemerintah daerah.
2. Melaksanakan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan perindustrian disesuaikan dengan perkembangan daerah
3. Pelaksanaan kegiatan program bidang industri
4. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait serta asosiasi dunia usaha didaerah maupun luar daerah Kota Medan
5. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Perindstrian Kota Medan
7. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan latihan industri
8. Pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dinas Perindustrian Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Medan. Struktur Organisasi Dinas




Perindustrian dapat dilihat pada Gambar 2.1

Dengan kedudukan sebagai Kepala Dinas Kota Medan setingkat Esselon II yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta bertanggung jawab secara langsung kepada Walikota Medan. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2008, secara umum, Dinas Perindustrian Kota Medan terdiri dari beberapa unsur/orang, yaitu : Kepala Dinas (1 unsur), Sekretaris (1 unsur), Bidang (3 unsur), UPT (1 unsur), Seksi (3 unsur) dan Sub.bagian (2 unsur) dan staf (41 orang), dapat dilihat pada tabel berikut :



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian Kota Medan**

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN**



Tabel 2.1. Struktur Jabatan

NO	JABATAN	ESELON	UNSUR/ORANG
1.	Kepala Dinas	II	1
2.	Sekretaris	III	1
3.	Kepala Bidang	III	3
4.	Kepala Sub Bagian	IV	2
5.	Kepala Seksi	IV	5
8.	Staf	-	43
	Total		55

Sedangkan secara khusus, rincian dan tugas Dinas Perindustrian kota Medan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan,



- Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pengekoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - d. Fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - e. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
 - g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.
Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang - undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;



- b. penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Laporan Kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Penyusunan bahan pengoordinasian rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Rencana Strategis dan Rencana Kerja, Laporan Kinerja, dan standar lainnya dalam rangka terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program Dinas yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program Dinas;
- g. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Industri Agro

Bidang Industri Agro pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup agro, hasil hutan dan furnitur, kimia hulu dan hilir, serta industri kecil dan menengah.

Kepala Bidang Industri Agro menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Industri Agro dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;



- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang Industri Agro untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Industri Agro berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Bidang;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan fasilitasi kerja sama di bidang Industri Agro, Industri Kimia Hulu & Hilir, Industri Kecil dan Menengah;
- f. Pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisa desiminasi data bidang industri agro;
- g. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang - undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Agro, Hasil Hutan dan Furnitur

Seksi Agro, Hasil Hutan dan Furnitur dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Agro. Kepala Seksi Agro, Hasil Hutan dan Furnitur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Industri Agro lingkup agro, hasil hutan dan furnitur.

Kepala Seksi Agro, Hasil Hutan dan Furnitur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Agro, Hasil Hutan dan Furnitur dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi Agro, Hasil Hutan dan Furnitur untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Agro, Hasil



Hutan dan Furnitur berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup industri agro, hasil hutan dan furnitur;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan fasilitasi Kerja sama di bidang industri agro, hasil hutan dan furnitur;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisa desiminasi data bidang industri agro, hasil hutan dan furnitur;
- g. Pengoordinasian data terkait industri agro, hasil hutan dan furnitur dari pengusaha untuk mencatat perkembangan kegiatan dan pembinaan industri;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang - undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Industri Agro;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Agro terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kimia Hulu dan Hilir Seksi Kimia Hulu dan Hilir dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Agro.

Kepala Seksi Kimia Hulu dan Hilir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Industri Agro lingkup industri kimia hulu dan hilir.

Kepala Seksi Kimia Hulu dan Hilir menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kimia Hulu dan Hilir dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi Kimia Hulu dan Hilir untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kimia Hulu dan Hilir berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;



- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup industri kimia hulu dan hilir;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan fasilitasi kerja sama di bidang industri kimia hulu dan hilir;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisa desiminasi data bidang industri kimia hulu dan hilir;
- g. Pengoordinasian data terkait industri kimia hulu dan hilir dengan pengusaha untuk mencatat perkembangan kegiatan dan pembinaan industri;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kimia Hulu dan Hilir meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Industri Agro berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang - undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Industri Agro;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Agro terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Industri Kecil dan Menengah

Seksi Industri Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Agro.

Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Industri Agro lingkup industri kecil dan menengah.

Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Industri Kecil dan Menengah dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi Industri Kecil dan Menengah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Industri Kecil dan Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup industri kecil dan menengah;



- e. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan fasilitasi kerja sama di bidang industri kecil dan menengah;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisa desiminasi data bidang industri kecil dan menengah;
- g. Pengoordinasian data terkait industri kecil dan menengah dengan pengusaha untuk mencatat perkembangan kegiatan dan pembinaan industri;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Industri Kecil dan Menengah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Industri Agro berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang - undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Industri Agro;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Agro terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Bidang Industri Dasar dan Aneka

Bidang Industri Dasar dan Aneka dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Industri Logam, Mesin dan Elektronika, Industri Sandang, dan Industri Kimia, Bahan Bangunan, dan Keramik.

Bidang Industri Dasar dan Aneka menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Industri Dasar dan Aneka dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang Industri Dasar dan Aneka untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Industri Dasar dan Aneka berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Bidang Industri Dasar dan Aneka;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan fasilitasi kerja sama di Bidang Industri Logam, Mesin dan Elektronika, Industri Sandang, dan Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Keramik;



- f. Pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisis desiminasi data di bidang Industri Logam, Mesin dan Elektronika, Industri Sandang, dan Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Keramik;
- g. Pelaksanaan pelaporan informasi Industri Kecil dan Menengah per semester;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Industri Dasar dan Aneka meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang - undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika

Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka lingkup Industri Logam, Mesin dan Elektronika.

Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan fasilitasi kerja sama di bidang industri logam, mesin dan elektronika.



- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pengumpulan, analisa desiminasi data bidang industri logam, mesin dan elektronika.
- g. Penyusunan data dan koordinasi terkait industri logam, mesin dan elektronika dengan pengusaha untuk mencatat perkembangan kegiatan dan pembinaan industri;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang - undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka terkait dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Industri Sandang

Seksi Industri Sandang dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka. Kepala Seksi Industri Sandang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka lingkup Industri Sandang.

Kepala Seksi Industri Sandang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Industri Sandang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- a. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi Industri Sandang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- b. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Industri Sandang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup industri sandang;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan fasilitasi kerja sama di bidang industri sandang;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisa desiminasi data bidang industri sandang;
- f. Pengkoordinasian data terkait industri sandang dengan pengusaha untuk mencatat perkembangan kegiatan dan pembinaan industri;



- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Industri Sandang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka terkait dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Keramik

Seksi Industri Kimia Bahan, dan Bangunan dan Keramik dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka. Kepala Seksi Industri Kimia Bahan Bangunan dan Keramik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka lingkup Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Keramik.

Kepala Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Keramik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Keramik dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- a. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Keramik untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- b. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Keramik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan Dan Keramik;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan fasilitasi kerja sama di bidang industri kimia, bahan bangunan dan keramik;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisa desiminasi data bidang industri kimia, bahan bangunan dan keramik;



- f. Pengoordinasian data terkait industri kimia, bahan bangunan dan keramik dengan pengusaha untuk mencatat perkembangan kegiatan dan pembinaan industri;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Keramik meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Dasar dan Aneka terkait dengan tugas dan fungsinya.

13. Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM

Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pameran dan Promosi, Informasi industri, dan Penyuluhan.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisis desiminasi data dibidang pameran dan promosi, informasi industri, dan penyuluhan dari pelaku IKM;



- f. Pelaksanaan penilaian atas perusahaan dan penyiapan rekomendasi atas pameran dan expo yang berkaitan dengan pelaku IKM;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama di bidang pameran dan promosi, informasi industri, dan penyuluhan dengan pelaku IKM;
- h. Pelaksanaan pembinaan terhadap semua pelaku IKM dilingkungan pemerintah daerah;
- i. *Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;*
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang - undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan dan Pengawasan IKM terkait dengan tugas dan fungsinya.

14. Seksi Pameran dan Promosi

Seksi Pameran dan Promosi dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM. Kepala Seksi Pameran dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM lingkup Pameran dan Promosi. Kepala Seksi Pameran dan Promosi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pameran dan Promosi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi Pameran dan Promosi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pameran dan Promosi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Seksi Pameran dan Promosi;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama lingkup Seksi Pameran dan Promosi;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisa desiminasi data lingkup Seksi Pameran dan Promosi;



- g. Penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan lingkup Seksi Pameran dan Promosi;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pameran dan Promosi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang - undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM terkait dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Informasi Industri

Seksi Informasi Industri dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM. Kepala Seksi Informasi Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM lingkup Informasi Industri. Kepala Seksi Informasi Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Informasi Industri dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi Informasi Industri untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Informasi Industri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Seksi Informasi Industri;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama lingkup Seksi Informasi Industri;
- f. Penyusunan bahan dan pengoordinasian pengumpulan, penyusunan, analisa desiminasi data informasi industri;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Informasi Industri meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala



Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang - undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM terkait dengan tugas dan fungsinya.

16. Seksi Penyuluhan

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM. Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM lingkup Informasi Industri;

Kepala Seksi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Penyuluhan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi Penyuluhan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Penyuluhan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Seksi Penyuluhan ;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama lingkup Seksi Penyuluhan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisa desiminasi data lingkup Seksi Penyuluhan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku IKM dilingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Penyuluhan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang - undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM;



- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan IKM terkait dengan tugas dan fungsinya.

17. Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan , nomenklatur, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

18. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

II.1 SUMBER DAYA DINAS PERINDUSTRIAN


Secara garis besar, susunan kepegawaian Dinas Perindustrian Kota Medan disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Susunan Kepegawaian


No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah Pegawai	55
2	Kualifikasi Menurut Pendidikan :	
	2.1. SD	1
	2.2. SLTA Sederajat	9
	2.3. D-III	5
	2.4. S 1	32
	2.4. S 2	8
3	Kualifikasi Menurut Golongan :	
	3.1. Golongan I	1
	3.2. Golongan II	6
	3.3. Golongan III	40
	3.4. Golongan IV	8
4	Kualifikasi Menurut Jabatan	
	4.1. Eselon II	1
	4.2. Eselon III	4
	4.3. Eselon IV	5



Grafik 2. 1. Kualikasi Menurut Pendidikan



Grafik 2. 2. Kualifikasi Menurut Golongan



Grafik 2. 3. Kualifikasi Menurut Jabatan



Berdasarkan profil SDM aparatur diatas diketahui bahwa pegawai Dinas Perindustrian Kota Medan berdasarkan tingkat pendidikan , sebagian besar yaitu 55 orang adalah 32 Sarjana S-1, selanjutnya 8 orang memiliki tingkat pendidikan S-2 dan 3 orang Diploma Tiga, 1 orang Sekolah Dasar serta 7 orang berpendidikan setingkat SMA atau sederajat. Bila diamati berdasarkan kualifikasi golongan, diketahui sebagian besar pegawai Dinas Perindustrian Kota Medan belum cukup memadai, namun mengingat tugas pokok dan fungsinya dibidang perindustrian, maka masih dibutuhkan peningkatan keterampilan khusus perencanaan guna meningkatkan sumber daya aparatur yang semakin handal, disamping mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan konsultan yang relevan.

Selanjutnya, dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan, Dinas Perindustrian Kota Medan belum didukung oleh ketersediaan rasio perlengkapan kerja yang semakin memadai, karena masih merupakan unit kerja baru terbentuk di awal 2017. Dukungan perlengkapan kerja tersebut dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3. Perlengkapan Kerja Dinas Perindustrian Kota Medan

No	Perlengkapan	Unit	Jumlah	No	Perlengkapan	Unit	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	Unit	2	21	Meja Rapat	Unit	2
2	Kendaraan Roda 2	Unit	1	22	Meja Kerja/Kayu	Unit	60
3	Mesin Tik	Unit		23	Meja Komputer	Unit	
4	Generator Set	Unit		24	Filling Kabinet	Unit	20
5	Stabilizer	Unit		25	Kursi Kerja	Unit	50
6	Wireless	Unit		26	Slide Proyektor	Unit	1
7	Komputer	Set		27	Dispenser	Unit	
8	Printer	Unit	7	28	Lap top	Unit	10
9	Mesin Absensi	Unit	1	29	TV	Unit	1
10	Kursi Rapat	Unit	20	30	Kipas Angin	Unit	
11	Air Conditioner	Unit	25	31	Rak TV	Unit	
12	Kursi Plastik	Unit	13	32	Handycam	Unit	
13	Lemari Es	Unit	3	33	Vertical Blind	Meter	
14	Brankas	Unit	1	34	Mesin Fax	Unit	
15	Papan Tulis	Unit	1	35	Buffet Kayu	Unit	
16	Exhaust Fan	Unit		36	Camera	Unit	
17	Lemari Arsip Besi	Unit	2	37	Telepon	Unit	1
18	Kursi Tamu	Set		38	Sofa	Unit	2
19	Kursi Putar	Unit	20	39	Faxcimile	Unit	
20	Lemari Arsip Kayu	Unit	3	40	Papan Visual Elektronik (Video Elektronik)	Unit	

II.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN

Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kota Medan merupakan Tabel hasil dari Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Periode Lima tahun sebelumnya yang terdiri dari 2 (dua) Tabel yaitu :

1. Tabel Kinerja Perangkat Daerah
2. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN

Dinas Perindustrian dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Perindustrian tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang



dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Perindustrian Kota Medan. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait Perindustrian adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1). Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Perangkat Daerah;
- 2). Adanya Peraturan Perundangan yang berlaku lingkup perindustrian
- 3). Adanya motivasi dan komitmen sumber daya aparatur Dinas Perindustrian yang cukup tinggi;
- 4). Tersedianya anggaran untuk kegiatan pembangunan Perindustrian dan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

KELEMAHAN (W):

- 1). Lemahnya kemampuan/kompetensi sumber daya manusia aparatur Perindustrian dalam pengembangan Perindustrian;
- 2). Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang



Perindustrian;

- 3). Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia;
- 4). Tersebar dan belum teridentifikasinya potensi IKM sehingga menyulitkan pengembangannya;
- 5). Kurangnya sarana prasarana penunjang kantor;
- 6). Kurangnya Sumber Daya Aparatur sesuai jenis pendidikan.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1). Besarnya potensi Koperasi, UKM, industri dan perdagangan yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi;
- 2). Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi;
- 3). Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan (insentif) bagi pengusaha;
- 4). Adanya akses kemudahan Perbankan bagi pelaku IKM
- 5). Adanya keanekaragaman produk IKM yang tersebar;
- 6). Banyaknya industri/usaha besar berpartisipasi dalam pembangunan.

ANCAMAN (T):

- 1). Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain;
- 2). Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam;
- 3). Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global;
- 4). Rendahnya Mutu Produksi IKM atau Standar mutu produk masih sangat labil;
- 5). Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor dan penggunaan bahan baku dalam negeri yang masih rendah;



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Lemahnya kemampuan sumber daya manusia aparatur Dinas Perindustrian;
- b. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Perindustrian kepada aparatur;
- c. Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya sumber daya baik aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia;
- d. Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain

III.2 Telaahan Visi, Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah diketahui Visi dari Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan terpilih dan tercantum di dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Medan tahun 2016-2021 adalah



“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius”.

Berdasarkan gambaran dan harapan terwujudnya Medan “Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius” maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan i seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
4. Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

Untuk mendukung Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Periode 2016-2021, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Medan meningkatkan aktivitas industri guna mendukung perekonomian kota.



III.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

A. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang bercirikan :

1. Industri kelas dunia;
2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa;
3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar.

Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya Negara Industri Maju Barusesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri Maju Baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain:

1. Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya;
2. Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional;
3. Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar;
4. Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat);
5. Jasa industri yang tangguh.

Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional diharapkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuh-suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan. Dalam mewujudkan Visi Kementerian Perindustrian tahun 2020, diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian strategis (Strategic Outcomes) yaitu :

1. Meningkatnya nilai tambah industri;
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
3. Meningkatnya kemampuan SDM Industri,



4. Meningkatnya penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan;
5. Lengkap dan menguatnya struktur industri;
6. Tersebarinya pembangunan industri;
7. Meningkatnya peran IKM terhadap PDB.

Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam visi lima tahun sampai dengan 2014 yakni Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan.

Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian Perindustrian sebagai institusi pembina Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;
2. Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat;
4. Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional;
5. Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat;
6. Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat;
7. Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Sesuai dengan Visi tahun 2019 di atas, misi tersebut dijabarkan dalam misi lima tahun sampai dengan 2019 sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri;
2. Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional;
3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;



4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;
5. Memfasilitasi penguatan struktur industri;
6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa;
7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

Kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014 sebagai berikut:

1. terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis;
2. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar;
3. Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk-produk olahan;
4. Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor;
5. Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan;
6. Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar dua kali lebih cepat daripada industri kecil.

Keluaran jangka menengah yang diharapkan adalah :

1. Besarnya kemampuan sektor industri untuk menyediakan lapangan kerja baru,
2. Pulihnya industri yang terpuruk akibat krisis,
3. Meningkatnya kemampuan daerah menghasilkan produk olahan,
4. Mekuatnya struktur industri, seiring dengan tumbuhnya industri penunjang, komponen dan bahan baku industri,
5. Meningkatnya ekspor secara signifikan,
6. Terbangunnya pilar-pilar industri masa depan,
7. Semakin kuatnya keterkaitan antar skala-industri, dan seimbangnyasumbangan nilai tambah antara industri besar dan IKM



B. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Utara
VISI MISI RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018

Visi: MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA YANG SEJAHTERA

Misi: 1. Mewujudkan SUMUT yang maju, aman, bersatu, rukun, dan damai dalam kesetaraan 2. Mewujudkan masyarakat SUMUT yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan 3. Mewujudkan SUMUT yang berbudaya, religious dalam keberagaman 4. Mewujudkan masyarakat SUMUT yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan

III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis atau permasalahan prioritas pada Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Industri
3. Meningkatkan kemampuan SDM Industri,
4. Meningkatkan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan
7. Meningkatkan peran IKM terhadap PDRB.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian

Tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dalam pembangunan Kota Medan 2016-2021, sesuai dengan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Misi Nomor 3 (Tiga) yaitu “Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah” dengan Tujuan 1 “Meningkatkan saing perekonomian kota”. Secara rinci tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Medan sesuai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel IV.1 berikut :



Tabel IV. 1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Dinas Perindustrian Kota Medan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mengembangkan sentra-sentra industri potensial dan meningkatkan unit Industri Kecil Menengah yang produktif dengan hasil produk berbasis inovatif	Meningkatkannya Jumlah Pelaku Industri Kecil dan Menengah Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah Berkembangnya sentra-sentra industri potensial	Persentase Pertumbuhan IKM Persentase IKM yang berlegalitas	443 Unit 30% dari 443 IKM	70%	75%	80%	90%	100%	100%
			Persentase jumlah sentra-sentra Industri	4 Sentra	70%	70%	70%	75%	80	80%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2016-2021, ditetapkan strategi dan arah kebijakan umum pembangunan Dinas Perindustrian Kota Medan. Penetapan strategi dan arah kebijakan umum pembangunan ini diperlukan sebagai pedoman dan acuan bagi Bidang – Bidang menentukan dan membuat program prioritas untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Medan, Tahun 2016-2021. Tabel V.1 berikut ini Strategi dan arah Kebijakan Dinas Perindustrian Kota Medan Tahun 2016-2021.

Visi : Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius

Misi 3 : Yaitu Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan birokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.

Tujuan 3 : Meningkatkan daya saing perekonomian kota

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengembangkan sentra-sentra industri potensial dan meningkatkan unit Industri Kecil Menengah yang produktif dengan hasil produk berbasis inovatif	Meningkatnya Jumlah Pelaku Industri Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Industri Kecil dan Menengah 2. Pembinaan dan Promosi produk unggulan daerah 3. Pembinaan Industri Rumah Tangga/Industri Kecil 4. Meningkatkan Kemitraan dengan pihak swasta guna mendukung industri kerajinan daerah 5. Pemberian Bantuan Peralatan kepada industri kecil
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan sosialisai Industri Kecil Menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi peraturan Industri Kecil Menengah 2. Pendataan Pengawasan Industri Kecil Menengah
	Berkembangnya sentra-sentra industri potensial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kapasitas IPTEK Teknologi dan Pengembangan Industri Potensial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan berkelanjutan terhadap sentra-sentra industri serta pemberian bantuan peralatan bagi sentra-sentra industri



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perindustrian Kota Medan tersaji dalam Tabel IV.1 sebagai berikut :



Tabel VI.1 Exel



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 dikemukakan Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian Kota Medan tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2016 – 2021.



Tabel VII.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Pertumbuhan IKM	443 Unit	70%	75%	80%	90%	100%	100%	2.300 Unit IKM
2	Persentase IKM yang berlegalitas	30% dari 443 IKM	40%	50%	65%	80%	100%	100%	100% dari Seluruh IKM
3	Persentase sentra-sentra Industri	4 Sentra	70%	70%	70%	75%	80	80%	18 Sentra IKM



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Perindustrian dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah dalam RPJMD Kota Medan tahun 2016-2021.

Sasaran program dan kegiatan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Medan. Hal Strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Perindustrian Kota Medan. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RKA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian Kota Medan serta digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Medan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Perindustrian Kota Medan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Perindustrian dan atau target kinerja sasaran Dinas Perindustrian Kota Medan.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perindustrian yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perindustrian harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian. Laporan Kinerja (LAKIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dimasa yang akan datang.



Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perindustrian Kota Medan ini.

Medan, Tgl. 05 MAR 2010

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA



H. ZULKIPLI, MM
NIP. 19640509 198703 1 006

